

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Sri Siswati, kegiatan-kegiatan upaya kesehatan (*preventitif, promotif, kuratif dan rehabilitatif*) memerlukan perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan masyarakat. Dalam pada itu, untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan kesehatan di atas, maka peran tenaga kesehatan sangat menentukan, diantaranya dengan keberadaan tenaga dokter. Hal ini sesuai dengan penegasan penjelasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa: “Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan”.¹

Hal di atas dapat diartikan, bahwa keberadaan dokter memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat, apabila seseorang atau anggota masyarakat menderita suatu penyakit baik yang ringan maupun yang berat maka secara otomatis mereka akan meminta pengobatan akan penyakit yang dideritanya kepada dokter dan berharap dapat disembuhkan. Dokter sebagai anggota profesi yang mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umum dan mempunyai kebebasan yang berada dibawah panji kode etik kedokteran. Berkaitan dengan itu, menurut Bahder Johan, bahwa pekerjaan profesi kedokteran dilandasi oleh dua prinsip perilaku pokok, yaitu kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien dan tidak ada niat untuk menyakiti, mencederai dan merugikan pasien. Sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya dan sebagai manifestasi dari dua prinsip perilaku pokok di atas, dokter wajib menghargai hak pasien.²

¹ Sri Siswati, 2013, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : PT Rineka Cipta 2005, hlm.1

Sebagai pengemban profesi, dokter diikat oleh sebuah kode etik yang dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi kedokteran dan harus dipatuhi dan dilaksanakan. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai sebuah lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia. MKDKI berwenang memberikan sanksi disiplin kepada dokter berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek dan sebagainya. Profesi dokter merupakan suatu profesi yang sangat terhormat dalam pandangan masyarakat. Karena pada profesi inilah digantungkan harapan hidup dan kesembuhan dari pasien serta keluarga pasien. Apabila dokter berbuat suatu kesalahan atau kelalaian, akan berdampak sangat merugikan pasien. Salah satu konsekuensinya adalah mendapat sorotan dari masyarakat lewat media massa, baik media televisi, majalah maupun surat kabar.³

Dalam pelaksanaan profesi kedokteran seringkali dijumpai konflik antara dokter dengan pasien, pembahasan tidak lepas dari masalah hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dari perselisihan atau perkara tersebut, dalam keadaan seperti ini kaidah hukum dapat diberlakukan. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak hak, sedang di pihak lain kewajiban. tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Namun permasalahannya adalah seberapa jauh pihak yaitu dokter dan pasien mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Dahulu hubungan antara dokter dengan pasien bersifat paternalistik, pasien umumnya hanya mengikuti apa yang dikatakan dokter tanpa bertanya apapun.⁴

Dengan semakin meningkatnya kesadaran pasien terhadap hak-haknya, sehingga pola hubungan seperti ini mengalami perubahan, sekarang dokter adalah partner pasien yang keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hal di atas ditandai dengan kedatangan Pasien ke dokter dalam rangka penyembuhan penyakit yang dideritanya merupakan awal dari timbulnya relasi medis dan relasi hukum yang disebut transaksi terapeutik. Hubungan hukum antara pasien dan dokter memerlukan persetujuan, dengan adanya persetujuan tersebut tercapai suatu

³ H. Yunanto, 2009, "*Pertanggung Jawaban Dokter Dalam Transaksi Teraupetik*", Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

⁴ *Ibid.*,

perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri yang khusus, yaitu obyek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien atau hasil (*Resultaatverbintenis*), melainkan upaya (*Inspaningsverbintenis*) yang tepat untuk kesembuhan pasien⁵.

Dalam hukum perdata dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Terkait hal ini dokter bukan menjamin atau memastikan kesembuhan pasien melainkan mengusahakan kesembuhan dari pasien secara maksimal sesuai dengan prosedur yang ada. Hubungan hukum yang demikian menghasilkan suatu hubungan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang dapat dituntut pemenuhannya. Dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan 434/Men.Kes/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi para dokter Indonesia menyebutkan, bahwa transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani.⁶

Adanya kesenjangan antara harapan pasien dengan kenyataan yang diperolehnya merupakan *predisposing* (mempengaruhi) faktor. Kebanyakan pasien kurang dapat memahami bahwa masih ada banyak faktor lain di luar kemampuan dokter yang dapat mempengaruhi hasil dari upaya medis, seperti misalnya tingkat stadium penyakit, kondisi fisik pasien, daya tahan tubuh dan juga kepatuhan pasien untuk mentaati anjuran dokter. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa hasil suatu upaya medis penuh dengan *uncertainty* (tidak tentu) dan tidak dapat diperhitungkan secara pasti. Seorang dokter diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dengan tanggung jawab yang penuh atas setiap upaya tindakan kedokteran terhadap pasien. Namun, dokter juga tidak luput dari salah karena kelalaian atau kealpaan. Terkadang dokter terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan penyakit pasien bertambah parah, dalam hal ini perbuatan dokter disebut juga sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dokter melakukan wanprestasi tindakan kedokteran tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian terapeutik. Kesalahan atau Kelalaian dokter

⁵ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm.3.

⁶ *Ibid.*,

dalam menangani pasien dikenal dalam ilmu kedokteran dengan Malpraktek Medis.⁷

Salah satu kasus yang Penulis teliti adalah dugaan tindak Malpraktek yang terjadi di Makassar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar, memvonis bebas dokter Elisabeth. Sebelumnya, dokter kecantikan ini didakwa bersalah melakukan dugaan malpraktik hingga membuat mata kiri pasiennya buta permanen. Menurut hakim ketua Heneng Pudjiono, alasan membebaskan terdakwa lantaran tidak bersalah, melanggar sejumlah pasal yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, Heneng mengatakan bahwa tuduhan Jaksa Penuntut Umum sesuai pasal 360 KUHP Juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran tidak dapat dibuktikan.⁸

Vonis bebas hakim ini juga sekaligus mematahkan tuntutan JPU 4 tahun penjara dengan denda Rp30.000.000.00,- juta subsider 3 bulan penjara kepada terdakwa lantaran melanggar Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kasus ini mencuat saat korban bernama Agita Diola Fitria mendatangi klinik kecantikan Belle Beauty Care milik terdakwa di Jalan Serigala Kota Makassar atas rekomendasi kerabatnya. Sesampainya di klinik tersebut, Ia pun meminta agar hidungnya dibuat lebih tinggi. Dokter Elisabeth menyanggupi dan merekomendasikan sebuah tindakan medis berupa penyuntikan cairan *filler* di area hidung dan pipi. Sayangnya, upaya medis tersebut gagal total dan membuat mata kiri Agita justru buta permanen. Tidak menerima hal itu Agita lantas melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian pada 16 Agustus 2019 lalu. Berselang beberapa lama, usai dilakukannya penyelidikan dan penyidikan, dokter spesialis tersebut lantas ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga lalai dan melakukan praktek suntik *filler* tanpa izin. Ia pun kemudian harus menjalani sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Makassar, dan mendapatkan pembelaan dari sejumlah pihak termasuk organisasi kedokteran, Perdaweri.⁹

⁷ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 5

⁸ <https://makassar.sindonews.com/read/87872/710/pengadilan-bebaskan-dokter-elisabeth-yang-buat-pasiennya-buta-1593648426> diakses pada 20 September 2020.

⁹ <https://makassar.sindonews.com/read/87872/710/pengadilan-bebaskan-dokter-elisabeth-yang-buat-pasiennya-buta-1593648426> diakses pada 20 September 2020.

Oleh karena menariknya kasus di atas, Penulis membuat penelitian skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER ATAS DUGAAN MALPRAKTEK MEDIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dokter atas dugaan malpraktek medis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap dokter atas dugaan malpraktek medis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap dokter atas dugaan malpraktek medis.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap dokter atas dugaan malpraktek medis.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dokter atas dugaan malpraktek medis.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait pertanggungjawaban pidana terhadap dokter atas dugaan malpraktek medis.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Dokter adalah seseorang yang ahli dalam pengobatan dan penyakit, gelar kesarjanaan.¹⁰
2. Malpraktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menyebutkan istilah malpraktik dengan malapraktik yang diartikan dengan: “praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang- undang atau kode etik.”¹¹
3. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalahn kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.¹²
4. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya¹³.
5. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan

¹⁰ Desi Anwar, Amelia, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya 2002, hlm.106.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang *Praktik Kedokteran*

¹³ *Ibid.*,

prinsip *daad-daaderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WvS* yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memnuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.

6. Tindakan Medis adalah suatu tindakan medis berupa *preventif*, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/PER/II/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. bahan-bahan yang memberikan

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MEN.KES/PER/III/2008

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka.¹⁶

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER ATAS DUGAAN MALPRAKTEK MEDIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”**. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap dokter atas dugaan malpraktek medis.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta , Sinar Grafika, 2002, Hal. 21.

¹⁷ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, “*Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*”, <http://www.pengertian.pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>, diakses pada Tanggal 3 September 2020.

Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap dokter atas dugaan malpraktek medis. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian olah data, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap dokter atas dugaan malpraktek medis berdasarkan serta Al-Qur'an dan Hadist.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.